



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 22 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. **Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;**  
2. **Danrem 132/Tadulako;**  
3. **Para Bupati dan Walikota Se-Sulawesi Tengah;**  
4. **Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Se-Sulawesi Tengah;**  
5. **Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;**

Di -

T e m p a t

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 440 / 609 / Dinkes

### **TENTANG** **PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA** **MASA COVID-19 DI SULAWESI TENGAH**

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 20 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Masyarakat.


Berkenaan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menginstruksikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota Palu agar mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi sesuai droping vaksinasi di daerah masing-masing karena pengiriman vaksin ke depan akan ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota Palu agar mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 dan memperketat protokol kesehatan serta melakukan pemetaan terhadap titik-titik potensi keramaian di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi pada Satgas COVID-19.

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi Tempat Pendidikan dan Pelatihan) dilakukan secara online.
4. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, BUMN / BUMD / Swasta) agar menerapkan Work From Office (WFO) sebesar 25% dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian.
5. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan/atau objek tertentu tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
6. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan/rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) baik yang berada pada lokasi sendiri/sewa maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall, wajib memperhatikan :
  - a. Makan/minum di tempat sebesar 25% dari kapasitas ruangan;
  - b. Jam operasional dibatasi sampai Pukul 17.00 WITA
  - c. Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 20.00 WITA
  - d. Restoran yang melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam.
7. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, memperhatikan :
  - a. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WITA;
  - b. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
8. Pelaksanaan kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
9. Pelaksanaan kegiatan ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) agar disesuaikan dengan penerapan PPKM dan zona kondisi penyebaran COVID-19.
10. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak agar ditunda atau dilakukan secara online.
11. Saudara Bupati/Walikota Palu melakukan sosialisai kepada penegak perda mengenai Surat Edaran ini dan seluruh regulasi yang telah dibuat agar tepat sasaran serta menindaklanjuti Surat Edaran ini sesuai dengan kondisi di daerah.
12. Surat Edaran mulai berlaku pada tanggal **22 Juli 2021** sampai dengan tanggal **25 Juli 2021**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

**Tembusan :**

1. Menko Perekonomian RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Prov.Sulawesi Tengah di Palu.